

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan desa di Sumatera Barat memiliki keunikan tersendiri. Pasalnya sejak awal Reformasi pemerintahan Sumatra Barat sudah mencanangkan agar sistem pemerintahan desa kembali ke sistem Pemerintahan Nagari. Kebijakan ini lebih populer dengan istilah “*Babaliak ka nagari*”. Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi No.9 tahun 2000 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. Kebijakan ini diikuti oleh seluruh daerah di Sumatra Barat, kecuali Mentawai yang memiliki adat dan budaya yang berbeda dengan daerah lain di Sumatera Barat.¹

Kebijakan kembali ke Pemerintahan Nagari ternyata tidak semua daerah di Minangkabau yang menerapkan. Ada beberapa desa di masa Orde Baru yang tidak menerapkan sistem pemerintahan nagari. Di kota Pariaman dan Kotamadya Sawahlunto misalnya, tetap mempertahankan sistem pemerintahan desa. Dimana di dua daerah ini sistem pemerintahan desa yang telah dilaksanakan semasa Pemerintahan Orde Baru dinilai masih relevan dengan kebutuhan tata kelola pemerintahan di dua daerah ini. Pada Pemerintahan Kota, nagari masih dianggap sebagai lembaga adat, belum menjadi bagian dari struktur pemerintahan daerah. Namun demikian yang menarik lagi adalah di Kabupaten Sijunjung. Di kabupaten

¹ Riki Rahmad, “Mengembalikan Keistimewaan Nagari di Minangkabau Pasca Pemberlakuan Otonomi Daerah” dapat dilihat https://www.researchgate.net/publication/272092448_MENGEMBALIKAN_KEISTIMEWAAN_NAGARI_DI_MINANGKABAU_PASCA_PEMBERLAKUAAAN_OTONOMI_DAERAH di akses pada tanggal 11 Juli 2017

ini secara umum menjadikan basis nagari sebagai pusat pemerintahan terendah. Hampir keseluruhan di kabupaten ini menerapkan sistem pemerintahan nagari, hanya saja ada satu yang sampai sekarang berstatus sebagai pemerintahan desa yaitu Kampung Baru di Kecamatan Kupitan.

Bertahannya Desa Kampung Baru di era kembali ke nagari memiliki sejarah tersendiri. Sebelum penerapan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Kampung Baru hanyalah sebuah jorong yang berada di bawah kenagarian Padang Sibusuk. Di saat Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 diberlakukan maka Kenagarian Padang Sibusuk dipecah menjadi beberapa desa yakni Desa Padang Sibusuk Timur, Desa Padang Sibusuk Selatan, Desa Padang Sibusuk Barat, Desa Simancuang dan Desa Kampung Baru. Desa yang sebelumnya berstatus jorong ini, hanya bertugas melaksanakan perintah yang diberikan oleh wali nagari, seperti memungut pajak dan menjaga keamanan. Namun ketika statusnya ditingkatkan menjadi desa maka terjadilah perubahan pada struktur pemerintahan.²

Perubahan ini didasari atas keluarnya undang-undang Nomor 5 tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa yang mengharuskan perubahan dari pemerintahan nagari ke pemerintahan desa. Perubahan status ini menimbulkan pengaruh besar terhadap hubungan antar desa terutama antar masyarakatnya. Pengaruhnya terlihat pada konflik-konflik yang mulai muncul antar warga Desa Kampung Baru dengan warga Padang Sibusuk yang terjadi sekitar tahun 1987. Konflik yang berbuntut

²Sry Zul Chairiyah, *Nagari Minangkabau dan Desa di Sumatera Barat : Dampak penerapan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1979 tentang Sistem Pemerintahan Desa* (Padang: KP3SB, 2008), hal 72.

pada peristiwa *bacakak* kampung yang terjadi beberapa kali dari tahun 1988 hingga 1989.³

Setelah adanya tragedi *bacakak* kampung ini, maka masyarakat Kampung Baru dan Padang Sibusuk tidak bisa hidup rukun seperti sebelumnya. Meski sudah ada perdamaian antara kedua belah pihak oleh pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan masih adanya saling curiga antara kedua belah pihak, akan adanya serangan mendadak dari masing-masing pihak seperti yang terjadi sebelumnya. Keresahan dari dua belah pihak yang nampaknya mendorong warga Kampung Baru tidak bersedia bergabung kembali dengan Padang Sibusuk.

Pada saat kebijakan kembali ke nagari dimulai awal tahun 2000-an, desa-desa di Sijunjung termasuk jorong-jorong di Padang Sibusuk, berkeinginan untuk kembali ke nagari. Persoalan kemudian muncul ketika warga Desa Kampung Baru yang harusnya menjadi bagian dari kenagarian Padang Sibusuk hendak menerapkan kembali ke nagari, seperti beberapa desa lainnya. Hal ini bukan karena mereka tidak diterima menjadi bagian dari kenagarian Padang Sibusuk, akan tetapi karena mereka ingin menjadi nagari tersendiri yang terpisah dengan nagari induk atau Padang Sibusuk. Keinginan warga Kampung Baru untuk berdiri sendiri direspon oleh Kenagarian Padang Sibusuk dalam pernyataan kebulatan tekad anak Nagari Padang Sibusuk yang dikeluarkan tanggal 14 November 2000, dimana pada poin ketiga yang isinya, mereka tidak pernah dan tidak akan pernah setuju bahwa dalam Nagari Padang Sibusuk ada/akan ada nagari lain (nagari dalam nagari)

³Wildawati. "Bacakak Kampuang: Studi Konflik Sosial di Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung (1987-1989), *Skripsi*, (Padang: Fakultas Sastra Universitas Andalas, 2002).

Sekalipun demikian, Kampung Baru sebagai desa tetap menjalankan roda pemerintahannya. Sebagaimana nagari lainnya mekipun tidak bisa mewujudkan keinginannya untuk berdiri sebagai nagari, layaknya di daerah-daerah lain di Sijunjung maupun Sumatra Barat pada umumnya.

Bertahannya Kampung Baru dengan sistem pemerintahan desa sampai saat ini , ketika orang semangat untuk kembali ke nagari menjadi fokus dalam penelitian ini, karena ini sangat menarik untuk ditelusuri. Hal ini disebabkan Kampung Baru berada dibawah Pemerintahan Kabupaten, bukan Pemerintahan Kota. maka dari itu penelitian ini diberi judul **“Pemerintahan Desa Kampung Baru : Dari Orde Baru Hingga Reformasi (1983-2016)”**.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Fokus utama dalam penelitian ini adalah menjelaskan tentang keberadaan Desa Kampung Baru yang tetap bertahan statusnya sebagai Pemerintahan Desa dimasa Reformasi, disaat semua desa di hampir seluruh kabupaten di Sumatra Barat sudah menerapkan sistem kembali ke nagari. Batasan temporal berkisar dari tahun 1983-2016. Pengambilan tahun 1983 sebagai titik awal penelitian karena Pemerintahan Sumatra Barat baru melaksanakan kebijakan pemerintahan Orde Baru setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah No 13 Tahun 1983, dalam upaya merubah sistem pemerintahan terendah menjadi desa. Pengambilan tahun 2016 sebagai batasan akhir dari penelitian dikarenakan penulis ingin melihat seberapa besar kemajuan desa Kampung Baru setelah pemerintah kembali mengubah desa menjadi nagari. Batasan wilayah administratif penelitian difokuskan pada Desa Kampung Baru Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung.

Fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Pemerintahan Desa di Kampung Baru ?
2. Mengapa Kampung Baru tetap bertahan dengan sistem pemerintahan desa ketika telah diterapkan peraturan untuk kembali ke pemerintahan nagari?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian :

1. Mendeskripsikan pelaksanaan Pemerintahan Desa di Kampung Baru
2. Menganalisis dan mendeskripsikan Kampung Baru yang tetap mempertahankan sistem pemerintahan desa ketika telah diterapkan peraturan untuk kembali ke pemerintahan nagari?

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana sistem pemerintahan desa bisa diterima di wilayah kabupaten yang seharusnya sudah memakai sistem pemerintahan nagari. Menjadi gambaran atas wacana untuk kembali ke Nagari belum sempurna karna masih ada Desa, Nagari dan Kelurahan di Sumatra Barat.

D. Tinjauan Pustaka

1. Studi Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran awal, penulis menemukan beberapa karya yang relevan dengan permasalahan yang ditulis. Beberapa penelitian yang terkait dengan tulisan ini antara lain:

Buku Sri Zul Chairiyah dengan judul “ Nagari Minangkabau Dan Desa di Sumatra Barat”⁴Menjelaskan mengenai Nagari dan desa mulai dari pengertian sampai struktur pemerintahannya, dengan mengambil contoh wilayah di Kabupaten Tanah Datar yaitu kecamatan Pariangan dan Rambatan. Selain itu buku ini juga berisi tentang bagaimana pemerintahan desa di Minangkabau sebelum dan sesudah penerapan UU No 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Buku ini membantu penulis dalam memahami bagaimana dampak dari perubahan nagari ke desa (jorong) mengalami banyak permasalahan, baik terhadap perkembangan adat istiadat Minangkabau maupun pada kehidupan rakyat dalam sistem pemerintahan desa.

Penulis juga menggunakan tulisan Dhurorudin Mashad , dan kawan-kawan dengan judul “Konflik Elit politik di Pedesaan”⁵. Buku ini Membahas tentang beberapa konflik yang terjadi antara Badan Perwakilan Desa dengan perangkat pemerintahan desa yang disebabkan oleh kekuasaan yang dimiliki oleh perangkat desa. Buku ini membantu penulis memahami faktor-faktor yang menjadi penyebab kenapa antara BPD dan perangkat desa tidak sejalan, padahal dalam pemerintahan nagari KAN berfungsi sebagai penyeimbang wali Nagari.

Selain buku, penulis juga menggunakan tulisan Afrizal dengan judul skripsi “Sistem Pemerintahan Nagari dalam Tinjauan Filosofis Budaya

⁴Sri Zul Chairiyah,*Nagari Minangkabau dan Desa di Sumatera Barat : Dampak penerapan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1979 tentang Sistem Pemerintahan Desa.* (Padang: Kaukus Perempuan Penyelenggara Pemilu Sumatera Barat(KP3SB), 2008).

⁵Dhurorudin Mashad, *Konflik Elit Politik Pedesaan*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

Minangkabau”⁶. Skripsi ini mengkaji bagaimana memahami eksistensi yang sebenarnya dari masyarakat Minangkabau untuk kembali pada sistem pemerintahan nagari.

Kemudian dalam sebuah tulisan yang berjudul “Desa Sebagai Unit Pemerintahan Terendah di Kota Pariaman”⁷. Tulisan yang ditulis oleh Hengki Andora ini menjelaskan tentang beberapa faktor yang mendorong pemerintah daerah memilih untuk tetap memakai desa sebagai sistem pemerintahan terendah di Pariaman. Tulisan ini memberikan gambaran kepada penulis tentang apa keuntungan yang diperoleh bagi pemerintahan jika masih memakai desa, sehingga Kampung Baru tidak merasa keberatan jika status pemerintahan mereka tetap memakai desa menurut UU Republik Indonesia bukan menurut peraturan daerah yang menerapkan Pemerintahan Nagari.

Studi lain yang mengkaji tentang Kampung Baru adalah tulisan Fitria Yuda Ningsih dengan judul “Faktor-Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah pada Keluarga Kurang Mampu di Desa Kampung Baru Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung”⁸. Tulisan ini membahas tentang upaya pemerintah kabupaten Sijunjung dan masyarakat Desa kampung Baru dalam menjalankan program anak putus sekolah pada keluarga kurang mampu. Tulisan ini memberi referensi kepada

⁶Afrizal, “Sistem Pemerintahan Nagari dalam Tinjauan Filosofis Budaya Minangkabau”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2003).

⁷Hengki Andora, “Desa Sebagai Unit Pemerintahan Terendah di Kota Pariaman”. *Jurnal Ilmu hukum*, (Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2011).

⁸Fitria Yuda Ningsih, “Faktor-Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah pada Keluarga Kurang Mampu di Desa Kampung Baru Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung”, *skripsi*, (Padang: Program Studi Pendidikan Sejarah STKIP PGRI Sumatera Barat, 2013).

penulis karena menulis tentang Kampung Baru meskipun disini lebih fokus tentang keterkaitan ekonomi dengan jenjang pendidikan di Kampung Baru.

Skripsi Wildawati dengan judul “Bacakak Kampuang : Studi konflik sosial di Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung (1987-1989).⁹ Membahas tentang konflik yang terjadi antara warga Padang Sibusuk dengan warga Kampung Baru akibat perebutan tanah ulayat. Skripsi ini sangat membantu penulis karena membahas langsung tentang Kampung Baru dengan Padang Sibusuk yang mana, topik yang dibahas wildawati ini menjadi salah satu faktor penyebab terpisahnya pemerintahan Padang Sibusuk dengan Kampung Baru hingga saat ini.

2.Kerangka Analisis

Pemerintahan berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melaksanakan sesuatu, sedangkan orang yang menyuruh melaksanakan sesuatu itu disebut pemerintah. Pemerintah adalah orang atau lembaga yang punya kekuasaan untuk memerintah suatu negara atau kelompok masyarakat, seperti kabinet yang menjalankan pemerintahan.¹⁰

Mengurus pemerintahan merupakan fungsi atau tugas dari pemerintah, baik dalam artian luas maupun sempit. Fungsi pemerintahan dalam arti luas meliputi fungsi legislatif yaitu membuat peraturan perundang-undangan untuk

⁹Wildawati, “Bacakak Kampuang: Studi Konflik Sosial di Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung (1987-1989), *Skripsi*,(Padang: Fakultas Sastra Universitas Andalas, 2002).

¹⁰Pipin Syarifin,*Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hal 72.

mengatur hubungan manusia dalam masyarakat , dan fungsi yudikatif atau peradilan sesuai Undang-Undang. Fungsi pemerintah dalam arti sempit hanya berarti tugas eksekutif saja seperti membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat, mengangkat dan menerima duta dan konsul.¹¹

Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pembagian daerah Indonesia terdiri dari daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahan yang memberikan otonomi yang sebesar-besarnya kepada daerah otonomi tertentu.¹² Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1949 dipaparkan bahwa, Negara Republik Indonesia tersusun dalam 3 tingkatan yaitu : a). Tingkatan Provinsi, b).Tingkatan Kabupaten (kota besar) dan c). Desa (kota kecil), nagari, dan sebagainya.

Dimasa Orde Baru, pemerintahan terendah diseragamkan di seluruh Indonesia dengan sistem pemerintahan desa yang mana desa lebih dikenal sebagai

¹¹Abu Daut Busro,*Ilmu Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001) hal 81.

¹²Jimly Asshiddiqie, *Otonomi Daerah dan Perlemen di Daerah*, diakses dari www.legalitas.org Tanggal 23 Februari 2017

sistem pemerintahan terendah dipulau Jawa. Jauh sebelum pemakaian sistem desa ini di Sumatra Barat yang dikenal sebagai etnis Minangkabau sudah lebih dulu memakai nagari sebagai sistem pemerintahan terendah di bawah kecamatan.

Kata Desa sendiri berasal dari bahasa India yakni, swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau leluhur yang merujuk pada kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. Menurut definisi umum, desa adalah sebuah aglomerasi permukiman di wilayah pedesaan. Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administrasi di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh kepala desa. Menurut Poerdarminta desa adalah sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, kampung (diluar kota) dusun atau udik (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan dari kota).¹³

Ada tiga macam penafsiran atau pengertian desa di Indonesia, pertama secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen. Kedua pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam sekitar. Ketiga pengertian secara politik, dimana desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara.¹⁴

¹³diakses dari <http://repository.usu.ac.id/>, Tanggal 23 Februari 2017.

¹⁴Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, (Yogyakarta: Polgov Fisipol UGM, 2013), hal 1-2.

Soetarjo Kartohadikusumo mengemukakan prinsip-prinsip hubungan atau ikatan dalam warga masyarakat desa sebagai berikut.¹⁵ 1). Desa tidak saja disusun atas kepentingan hidup lahir, akan tetapi juga terutama atas kepentingan batin (kepercayaan religi), maka dapat dimengerti bahwa ikatan itu sangatlah kuat. Ikatan batin yang mendapat bentuk kepercayaan itu oleh masyarakat dihubungkan dengan dua jenis tali pengikat pokok, yaitu tali darah (keturunan) atau bumi (ibu pertiwi adalah tanah yang keramat), 2). Jenis ikatan yang pertama melahirkan bentuk yang dinamakan geneologis, yaitu masyarakat hukum berdasarkan suku (yang berkuasa dan berhak adalah suku dan famili), 3). Jenis ikatan yang kedua melahirkan bentuk teritorial, yang artinya prinsip hubungan yang tinggal berdekatan, 4). Jenis ikatan yang ketiga dinamakan campuran adalah bentuk desa-desa yang disusun atas dua macam faktor, yaitu faktor keturunan dan faktor teritorial atau daerah.

Menurut P.J. Bouman dalam buku Sri Zul Chairiah mengemukakan definisi desa adalah salah satu bentuk dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal; kebanyakan yang termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan, usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Kemudian dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi, dan kaidah-kaidah sosial.¹⁶

¹⁵Soetarjo Kartohadikusumo, *Desa*, (Jakarta: Balai Pustaka,1984), hal 65-67.

¹⁶ Sri Zul Chairiyah, *Nagari Minangkabau dan Desa di Sumatera Barat : Dampak penerapan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1979 tentang Sistem Pemerintahan Desa*. (Padang: Kaukus Perempuan Penyelenggara Pemilu Sumatra Barat(KP3SB), 2008). Hal 16

Sementara itu desa bukanlah bawahan kecamatan, pada sisi lain kecamatan posisinya bukanlah bawahan sebab ia merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota. Desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah, desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Menurut UUD No 5 tahun 1979, Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat. Termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat. Berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁷ Dengan demikian desa merupakan bagian dari organisasi pemerintah. Selain menempatkan desa dalam pengertian administratif, Undang-Undang No 5 tahun 1979 juga melakukan perubahan terhadap struktur desa yaitu, pertama mengarahkan pengertian desa pada sudut administrasi negara, dan kedua menempatkan desa sebagai alat dari pemerintah pusat.

Sementara dalam UUD No 22 tahun 1999, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.¹⁸ Desa dikembalikan statusnya sebagai lembaga yang diharapkan demokratis dan otonom, dalam hal ini terlihat dari pertama, adanya keinginan untuk mendudukan kembali desa terpisah dari jenjang birokrasi pemerintah, diakui dalam sistem pemerintahan nasional sebagai kesatuan masyarakat yang mempunyai hak asal usul. Kedua memulihkan demokrasi di tingkat yang paling

¹⁷Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa

¹⁸Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

rendah dengan pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD) atau dengan nama lain sebagai legislatif.

Desa dan Kelurahan merupakan dua satuan pemerintahan terendah dengan status yang berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat, sehingga merupakan badan hukum. Kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintahan Kabupaten/Kota. Sehingga kelurahan bukan badan hukum melainkan hanya sebagai tempat beroperasinya pelayanan pemerintah dari pemerintah Kabupaten/kota dikelurahan setempat.¹⁹

Winarno (1986) mengatakan bahwa masyarakat-masyarakat hukum adat seperti desa di Jawa, marga di Sumatra, nagari di Minangkabau, kuria di Tapanuli, wanua di Sulawesi Selatan merupakan kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri. Mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup bersama termasuk hak bersama atas tanah dan air bagi seluruh anggotanya. Masyarakat hukum adat itu mempunyai hukum kekeluargaan (*patrilineal, matrilineal, atau bilateral*). Sistem pemerintahan berlandaskan pertanian, peternakan, perikanan, dan pemungutan hasil hutan dan hasil air ditambah pertambangan dan kerajinan²⁰.

Jika dilihat dari bentuk pemerintahan nagari sesudah pemerintahan desa, nagari yang ada masa Reformasi bukan lagi pemerintahan nagari menurut adat Minangkabau. Melainkan pemerintahan nagari menurut Sumatra Barat. Dalam

¹⁹Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2005), hal 3

²⁰ Ibid

artian lain sama dengan desa yang ada dipulau jawa, namun memakai nama nagari sebagai identitasnya. Hal ini dapat dilihat mulai pudarnya norma atau hukum adat yang berlaku menurut sistem hidup bernagari di Minangkabau, karena nagari setelah Orde Baru sudah memasukkan unsur modrenisasi. Dan bisa dikatakan bahwa nagari sekarang adalah sebuah pemerintahan yang baru yang menggabungkan kelembagaan tradisional dan organisasi modren.

Berubahnya nagari menjadi desa, terjadilah pergeseran kekuasaan dan kepemimpinan lokal dari pemerintahan Nagari ke pemerintahan Desa. Pemerintahan desa merupakan lembaga yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan terendah dalam wilayah Indonesia. Nagari dialihkan fungsi dan perannya pada lembaga yang hanya mengurus masalah adat. Jauh lebih rusak terdapat pada struktur dan legitimasi kepemimpinan. Kepala desa telah mengambil alih kepemimpinan formal dari “*tigo tungku sajarangan*”, tetapi kades sendiri tidak cukup legitimate di hadapan warga.

2. Metode Penelitian dan Sumber

Penelitian ini menggunakan metode yang biasa dipakai dalam penelitian sejarah yaitu dengan 4 tahapan, heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi²¹.

Dalam tahap pengumpulan data (heuristik) dilakukan dengan studi pustaka dan penelitian lapangan. Studi perpustakaan dilakukan di perpustakaan Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, dan perpustakaan pusat Universitas Andalas. Badan

²¹Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*,(Jakarta: UI Press, 1986), hal35.

Pusat Statistik (BPS) Sijunjung, profil desa, keputusan sk Bupati, peraturan desa. Studi lapangan dilakukan dengan mewawancarai beberapa orang informan yang merupakan penduduk asli setempat, kepala desa, dan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini dengan metode sejarah lisan.

Setelah pengumpulan sumber, maka perlu dilakukan tahap berikutnya, yaitu kritik terhadap sumber yang berarti tahapan atau kegiatan meneliti tersebut maka kita perlu melakukan interpretasi atau sintesis kegiatan mengungkap fakta-fakta dan data, untuk melihat apakah satu data dengan data yang lain memiliki kaitan atau hubungan.

Setelah melakukan proses analisis dan sintesis, maka tahap akhir yaitu historiografi atau penulisan sejarah. Proses penulisan ini dilakukan untuk menyatukan fakta-fakta yang telah diperoleh sehingga menjadi satu perpaduan yang sistematis dalam bentuk narasi kronologis.

3. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini di bagi kedalam lima bab, setiap bab yang ada akan menjelaskan masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam sub-sub bab yakni sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab yang terdiri dari latar belakang masalah ,pembatasan dan perumusan masalah , tujuan dan manfaat penelitian, kerangka analisa, metode penelitian dan bahan sumber, sistematika penulisan. Pada bab ini berisi langkah-langkah yang akan mengayomi isi dari keseluruhan tulisan pada bab-bab selanjutnya agar fokus, terarah dan sistematis.

Bab II, menjelaskan, lintasan sejarah singkat dari Kampung Baru, geografi dan topografi Kampung Baru, juga kehidupan ekonomi, dan sosial budaya.

Bab III, menjelaskan bentuk dan sistem pemerintahan Desa Kampung Baru di masa Orde Baru

Bab IV, menjelaskan pemerintahan Desa Kampung Baru di masa Reformasi

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan saran-saran, baik refleksi atas hasil temuan Penelitian maupun apa yang seharusnya dilakukan pada masa yang akan datang demi kepentingan masyarakat dan hukum.